



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Intensive

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien yang mengalami gagal pernapasan dan insufisiensi jantung,
2. Anjuran dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan
3. Adanya persetujuan dari keluarga pasien (Formulir Persetujuan Tindakan Medis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang yang akan dilakukan kepada pasien
2. Posisi diatur sesuai kondisi pasien, Alat dalam keadaan lengkap dan siap pakai
3. Alat intubasi/ventilator diletakkan di samping tempat tidur sisi kiri kepala pasien
4. Pada pasien dengan pernapasan assisted; petugas menerangkan prosedur pemakaian kepada pasien atau keluarga
5. Petugas melakukan cuci tangan sesuai standar, petugas melakukan pembersihan jalan nafas pasien dengan cara menghisap sekresi
6. Petugas dengan Dokter bekerjasama dalam hal penentuan pola pernapasan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit penyelesaian pemasangan alat intubasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemasangan Intubasi

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

TIM Pengaduan/ Saran

Kontak Person : 0822 5011 5121